



P U T U S A N

Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TASIK LEMPAN, umur 47 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Kristen Protestan, alamat Lindu, Kelurahan / Desa Salumokanan Barat, Kecamatan Rantebulahan Timur, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N:

LAHAMUDDIN, umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Kristen Protestan, alamat Lindu, Kelurahan / Desa Salumokanan Barat, Kecamatan Rantebulahan Timur, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti surat dari Penggugat;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 14 Agustus 2018 di bawah Register Perkara Nomor 34/Pdt.G/2018/ PN.Pol., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah di Gereja Toraja Mamasa (GTM) Jemaat Lindu, di depan pemuka agama oleh Pdt. Hengky Gunawan S.Th di Kab. Mamasa pada hari Kamis tanggal 15 April 1993, dan di hadapan pejabat pencatatan perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Kab. Mamasa dengan Akta Perkawinan No. 7603CPK1805201003121, di Mamasa pada tanggal 18 Mei 2010;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai suatu ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan iman sebagai orang yang percaya kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa dengan berjalannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama sebagaimana mestinya, karena setelah melangsungkan pernikahan di Kab. Mamasa pada tanggal 15 April 1993, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama 1(satu) rumah bersama orang tua Penggugat di Lindu, Kel./Desa Salumokanan Barat, Kec. Rantebulahan Timur, Kab. Mamasa karena Penggugat dan Tergugat belum memiliki rumah pribadi dan pada saat itulah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut, dikaruniai 4 (empat) orang anak, 2 (dua) perempuan dan 2 (dua) laki-laki, yang masing-masing bernama : 1. Maya Serlin, lahir di Lindu pada tanggal 05 Januari 1994, 2. Ade Aprilian, lahir di Lindu pada tanggal 30 April 1996, 3. Yogi Putrawanbatara lahir di Lindu pada tanggal 20 Februari 2001, 4. Anggini Citayani lahir di Lindu pada tanggal 02 Desember 2002, dimana anak 1 (satu) dan ke-2 (dua) sementara kuliah, anak ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) sementara duduk di SLTA (SMA), dimana anak tersebut masih memerlukan biaya pendidikan dan

Halaman 2 dari 19. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan Penggugat dan Tergugat dalam menempuh Pendidikan di bangku kuliah dan SLTA sampai mereka menjadi dewasa dan mandiri;

5. Bahwa oleh karena Penggugat merasa malu kepada orang tua karena Tergugat sering bertingkah tidak sopan kepada keluarga bahkan orang tua Penggugat, sebut misalnya jika ada tamu Penggugat yang bertamu di rumah orang tua Penggugat dimana tempat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, yang membuat Penggugat dan Tergugat pisah rumah dengan orang tua dan mendirikan rumah pribadi sendiri di Lindu, Kel. / Desa Salumokanan Barat, Kec. Rantebulahan Timur, Kab. Mamasa, namun setelah memiliki rumah dan hidup bersama dengan anak-anak Penggugat dan tergugat, sifat Penggugat masih tetap memiliki sifat yang sama yang tiap saat selalu terjadi percekocokan;
6. Bahwa pada dasarnya Penggugat sangat mengerti sekali sifat dan pekerjaan Tergugat sebagai seorang yang bekerja di bidang swasta yang tidak menetap namun Penggugat memberikan kepercayaan dan kebebasan untuk Tergugat, dan seiring dengan berjalannya waktu maupun awal mula Penggugat melahirkan anak pertama sampai anak ke-empat, sifat Tergugat semakin susah terkendalikan oleh Penggugat dan bahkan Tergugat tidak menerima nasehat Tergugat bilamana Tergugat sering keluar malam dan minum/mabuk yang membuat Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tiap saat masuk kamar mengurung diri dan diam apabila Tergugat pulang ke rumah;
7. Bahwa Penggugat pernah berboncengan dengan Tergugat berkendara sepeda motor dan dengan spontan Tergugat berucap ke Penggugat untuk membelokkan motor itu ke jurang supaya diantara mereka ada yang kehilangan nyawa yang membuat Penggugat berteriak supaya Tergugat menghentikan motor itu supaya Penggugat turun di tengah jalan, dan beberapa kali anak Penggugat dan Tergugat meminta uang kepada

Halaman 3 dari 19. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membayar uang sekolah, akan tetapi Tergugat kerap berucap kepada anaknya “tidak ada uang, ngga’ usah sekolah”;

8. Bahwa sifat dan tingkah laku Tergugat sudah tidak bisa lagi ditahan oleh Penggugat, pada saat Tergugat menjual kendaraan berupa motor yang biasa dipakai Penggugat dan Tergugat sebagai alat transportasi atau kendaraan yang dipakai untuk keperluan keluarga namun Penggugat merasa pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa karena takut dengan sifat Tergugat;
9. Bahwa dengan adanya perselisihan-perselisihan dan pertengkaran atau percekocokan yang sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kerap kali Tergugat berucap kepada Penggugat agar supaya Penggugat dan Tergugat melakukan perceraian dan sudah pernah di adakan Pertemuan antara Penggugat dan Tergugat untuk di damaikan dan mencari solusi atau jalan keluar supaya keluarga Penggugat dan Tergugat rukun kembali, yang dihadiri oleh pemuka adat dan orang tua bahkan keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak merubah sifatnya sendiri;
10. Bahwa pada tahun 2016 bahkan sebelumnya, Penggugat kadang pisah rumah dengan Tergugat bila percekocokan itu terjadi lagi karena Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat, dan Penggugat semakin tertekan dan kadang stres dengan sifat Tergugat sehingga pada tahun 2016 Penggugat dihimbau oleh orang tuanya dan keluarganya di Mamasa untuk memeriksakan diri dan berobat di Kab. Polewali di Rumah Sakit (RS) Umum Polewali khusus untuk memeriksakan diri kepada dr. yang membidangi Ilmu kejiwaan (psikolog) pada tanggal 11-07-2016, selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan setelah itu di tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan tinggal bersama dengan orang tuanya sampai sekarang;

Halaman 4 dari 19. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalin komunikasi dan sepakat untuk melakukan perceraian dalam hidup berumah tangga secara baik-baik;
12. Bahwa Perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat untuk saling mencintai, menyayangi, menghargai dan saling membantu serta mendidik satu sama lain sudah tidak lagi didapatkan oleh Penggugat dengan semestinya;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;

Maka :

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah di langungkan di hadapan pejabat pencatatan perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Kab. Mamasa dengan Akta Perkawinan No. 7603CPK1805201003121, di Mamasa pada tanggal 18 Mei 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menyatakan hak perwalian anak yang bernama : 1. Maya Serlin, lahir di Lindu pada tanggal 05 Januari 1994, 2. Ade Aprilian, lahir di Lindu pada tanggal 30 April 1996, 3. Yogi Putrawanbatara lahir di Lindu pada tanggal 20 Februari 2001, 4. Anggini Citayani lahir di Lindu pada tanggal 02 Desember 2002;
Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali, untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kab. Mamasa dengan Akta Perkawinan No. 7603CPK1805201003121, di Mamasa pada tanggal 18 Mei 2010;

Halaman 5 dari 19. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk memberikan atau menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. Maya Serlin, lahir di Lindu pada tanggal 05 Januari 1994, 2. Ade Aprilian, lahir di Lindu pada tanggal 30 April 1996, 3. Yogi Putrawanbatara lahir di Lindu pada tanggal 20 Februari 2001, 4. Anggini Citayani lahir di Lindu pada tanggal 02 Desember 2002; Menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;

6. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Kab. Polewali Mandar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain ataupun kuasanya untuk datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali sesuai dengan Risalah Panggilan tertanggal 20 Agustus 2018 dan 6 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, selanjutnya surat gugatan dibacakan oleh Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7603150512730001, atas nama Lahamuddin, tertanggal 10-08-2015, selanjutnya diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Nikah, yang dikeluarkan oleh Majelis Gereja Toraja Mamasa, antara Lahamuddin dan Tasik Lempan, tertanggal 15 April 1993, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603CPK1805201003121 antara Lahamuddin dengan Tasik Lempan, tertanggal 18 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7603151205100001, atas nama kepala keluarga Lahamuddin tertanggal 19-05-2010, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor : 421/18/SDK-L/IX/2018 yang ditandatangani oleh Kepala SDK 011 Lindu tertanggal 18 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor : 420/1695/DPK/IX/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pembinaan SD, tertanggal 18 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat telah dinasegel, telah bermeterai cukup, kesemua bukti surat tersebut diajukan dengan aslinya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti bertanda P-1 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa bukti saksi yang didengar keterangannya yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Arwin, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga meskipun sudah jauh, sedangkan Tergugat saksi kenal karena merupakan istri dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen di Gereja Toraja Mamasa (GTM) Jemaat Lindu namun saksi tidak ingat tanggalnya;

Halaman 7 dari 19. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut selanjutnya dicatatkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603CPK1805201003121 tertanggal 18 Mei 2010;
 - Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia layaknya pasangan suami isteri;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : 1. Maya Serlin, lahir di Lindu pada tanggal 05 Januari 1994, 2. Ade Aprilian, lahir di Lindu pada tanggal 30 April 1996, 3. Yogi Putrawanbatara lahir di Lindu pada tanggal 20 Februari 2001, 4. Anggini Citayani lahir di Lindu pada tanggal 02 Desember 2002;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering terlibat cekcok karena Tergugat tiap malam keluar rumah minum minuman keras dan setelah pulang ke rumah selalu marah-marah sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saat ini keempat orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan dibiayai oleh Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk didamaikan baik oleh orang tua, kepala desa, maupun dari pihak gereja namun upaya tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi;
2. Saksi Nurbintang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ada hubungan keluarga namun sudah jauh;

Halaman 8 dari 19. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen di Gereja Toraja Mamasa (GTM) Jemaat Lindu namun saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut selanjutnya dicatatkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603CPK1805201003121 tertanggal 18 Mei 2010;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering terlibat cekcok karena Tergugat tiap malam keluar rumah minum minuman keras dan setelah pulang ke rumah selalu marah-marah sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saat ini keempat orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk didamaikan baik oleh orang tua, kepala desa, maupun dari pihak gereja namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Halaman 9 dari 19. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, selanjutnya Penggugat memohon putusan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain ataupun kuasanya untuk datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara patut namun Tergugat tetap tidak hadir menghadap di persidangan, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil dan Penggugat bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak dapat hidup rukun lagi serta tidak ada keharmonisan sebagai isteri dan suami;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun

Halaman 10 dari 19. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa bukti saksi yang didengar keterangannya sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi Arwin dan saksi Nurbintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 April 1993, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan di depan pemuka agama Kristen di Gereja Toraja Mamasa (GTM) Jemaat Lindu, perkawinan tersebut selanjutnya dicatatkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Mamasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603CPK1805201003121, tertanggal 18 Mei 2010;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama 1. Maya Serlin, lahir di Lindu pada tanggal 05 Januari 1994, 2. Ade Aprilian, lahir di Lindu pada tanggal 30 April 1996, 3. Yogi Putrawanbatara lahir di Lindu pada tanggal 20 Februari 2001, 4. Anggini Citayani lahir di Lindu pada tanggal 02 Desember 2002;
- Bahwa sejak sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah sendiri, hal

Halaman 11 dari 19. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terlibat cekcok karena Tergugat tiap malam keluar rumah minum minuman keras dan setelah pulang ke rumah selalu marah-marah sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan pokok gugatan Penggugat agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, sudah tidak tinggal serumah dan sudah tidak dapat hidup rukun lagi serta tidak ada keharmonisan sebagai isteri dan suami;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, pada tanggal 15 April 1993, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan di depan pemuka agama Kristen di Gereja Toraja Mamasa (GTM) Jemaat Lindu, perkawinan tersebut selanjutnya dicatatkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Mamasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603CPK1805201003121, tertanggal 18 Mei 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum karena telah dilaksanakan berdasarkan agama yang dianut keduanya dan telah pula didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;



Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan salah satunya dapat putus karena perceraian dan perceraian hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan tegas sebagaimana yang diisyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan alasan-alasan perceraian antara lain adalah karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, sekalipun pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia layaknya pasangan suami isteri, namun sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah sendiri, hal tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terlibat cekcok karena Tergugat tiap malam keluar rumah minum minuman keras dan setelah pulang ke rumah selalu marah-marah sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak dapat hidup rukun lagi serta tidak ada keharmonisan sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama 1. Maya Serlin, lahir di Lindu pada tanggal 05 Januari 1994, 2. Ade Aprilian, lahir di Lindu pada tanggal 30 April 1996, 3. Yogi Putrawanbatara lahir di Lindu pada tanggal 20 Februari 2001, 4. Anggini Citayani lahir di Lindu pada tanggal 02 Desember 2002 yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah sendiri sehingga tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin mengurus perceraian dengan suaminya yang bernama Lahamuddin baik yang dikeluarkan oleh Kepala SDK 011 Lindu tempat Penggugat bekerja sebagai guru, maupun dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang membawahi instansi tempat saksi bekerja, maka Penggugat telah memenuhi prosedur perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai isteri dan suami, sulit untuk dipertahankan dan diharapkan untuk dapat membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia hal tersebut dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga dan sudah tidak dapat hidup rukun lagi serta tidak ada keharmonisan sebagai isteri dan suami;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan dengan sendirinya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak tercapai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, maka diperintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga terhadap petitum Penggugat yang meminta agar Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mengirim salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Polewali Mandar di Polewali cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat yaitu 1. Maya Serlin, lahir di Lindu pada tanggal 05 Januari 1994, 2. Ade Aprilian, lahir di Lindu pada tanggal 30 April 1996, 3. Yogi Putrawanbatara lahir di Lindu pada tanggal 20 Februari 2001, 4. Anggini Citayani lahir di Lindu pada tanggal 02 Desember 2002 berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat dan permohonan agar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan lebih lanjut dalam Pasal (2)

Halaman 15 dari 19. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, menurut Majelis Hakim permohonan Penggugat terkait hal tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai menurut hukum Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sudah sepatutnya dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini, namun oleh karena dalam gugatannya Penggugat meminta agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan ketentuan pasal 149 R.Bg., pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya pasal 19 f, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, khususnya 40 Ayat (1), dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 16 dari 19. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Pol.



3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Toraja Mamasa (GTM) Jemaat Lindu, sebagaimana tercatat pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Mamasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603CPK1805201003121, tertanggal 18 Mei 2010, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hak perwalian anak yang bernama 1. Maya Serlin, lahir di Lindu pada tanggal 05 Januari 1994, 2. Ade Aprilian, lahir di Lindu pada tanggal 30 April 1996, 3. Yogi Putrawanbatara lahir di Lindu pada tanggal 20 Februari 2001, 4. Anggini Citayani lahir di Lindu pada tanggal 02 Desember 2002 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
6. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk memberikan atau menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Maya Serlin, lahir di Lindu pada tanggal 05 Januari 1994, 2. Ade Aprilian, lahir di Lindu pada tanggal 30 April 1996, 3. Yogi Putrawanbatara lahir di Lindu pada tanggal 20 Februari 2001, 4. Anggini Citayani lahir di Lindu pada tanggal 02 Desember 2002 menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp.1.726.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, oleh kami HERIYANTI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM KETUA:

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HERIYANTI, S.H., M.Hum.

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI :

MUH. SALEH, S.H.

Halaman 18 dari 19. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

2. Administrasi/ ATK : Rp. 50.000,00

4. Panggilan : Rp.1.635.000,00

5. Materai Putusan : Rp. 6.000,00

6. Redaksi Putusan : Rp. 5.000,00

J u m l a h : Rp.1.726.000,00

(satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)